



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.303, 2019

BPKP. Pengawasan Dana Keolahragaan.

PERATURAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGAWASAN INTERN DANA KEOLAHRAGAAN
UNTUK PENINGKATAN PRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional dan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern Dana Keolahragaan Untuk Peningkatan Prestasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 221);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEDOMAN UMUM PENGAWASAN INTERN DANA KEOLAHRAGAAN UNTUK PENINGKATAN PRESTASI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam

mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

2. Pengawasan intern dana keolahragaan untuk peningkatan prestasi adalah pengawasan intern terhadap kegiatan atau program yang berkaitan dengan penyelenggaraan event olahraga internasional di Indonesia, peningkatan prestasi olahraga nasional di tingkat internasional, penyelenggaraan pekan olahraga nasional, dan pemanfaatan barang milik negara/daerah di bidang keolahragaan.
3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, inspektorat jenderal/inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian, inspektorat utama/inspektorat/unit pengawasan intern pada lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga tinggi negara/lembaga negara, inspektorat provinsi/kabupaten/kota, dan unit pengawasan intern pada instansi pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP merupakan aparat pengawasan internal pemerintah.

Pasal 2

- (1) Pedoman Umum Pengawasan Intern Dana Keolahragaan Untuk Peningkatan Prestasi dimaksudkan sebagai acuan umum bagi unit kerja di lingkungan BPKP dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, melaporkan dan memantau pelaksanaan pengawasan intern dana keolahragaan yang digunakan untuk/diperoleh dari penyelenggaraan even olahraga internasional di Indonesia, peningkatan prestasi olahraga nasional di tingkat internasional, penyelenggaraan pekan olahraga nasional, dan

pemanfaatan barang milik negara/daerah di bidang keolahragaan.

- (2) Pedoman Umum Pengawasan Intern Dana Keolahragaan untuk Peningkatan Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
- a. mewujudkan suatu manajemen pengawasan yang utuh dan terintegrasi bagi seluruh pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dana keolahragaan di lingkungan BPKP;
 - b. referensi bagi unit kerja di lingkungan BPKP dan APIP dalam melaksanakan pengawasan dana keolahragaan; dan
 - c. referensi dalam penyusunan Pedoman Teknis Pengawasan terkait dengan akuntabilitas pengelolaan dana keolahragaan untuk peningkatan prestasi dan pengamanan serta optimalisasi barang milik negara/daerah di bidang keolahragaan.

Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman Umum Pengawasan Intern Dana Keolahragaan untuk Peningkatan Prestasi Kerja terdiri atas:

- a. seluruh proses pengawasan intern dana keolahragaan untuk peningkatan prestasi yang dilaksanakan oleh seluruh kedeputian dan perwakilan BPKP;
- b. penetapan pola hubungan antar kedeputian yang menjabarkan pengawasan intern dana keolahragaan yaitu kedeputian penanggung jawab dengan kedeputian lainnya, dan kedeputian penanggung jawab dengan perwakilan sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan;
- c. tahapan pengawasan intern dana keolahragaan untuk peningkatan prestasi yang bersifat umum; dan
- d. pengawasan yang berfokus pada proses pembangunan atas program/kegiatan di bidang keolahragaan untuk peningkatan prestasi dan dengan melihat keterkaitan proses, input, keluaran, dampak dan manfaat untuk mencapai sukses persiapan, sukses administrasi dan

akuntabilitas serta sukses ekonomi.

Pasal 4

- (1) Area Pengawasan Intern Dana Keolahragaan untuk Peningkatan Prestasi meliputi program keolahragaan pada pemerintah pusat maupun daerah untuk peningkatan prestasi.
- (2) Program Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Empat Pilar Utama yaitu:
 - a. penyelenggaraan *event* olahraga internasional di Indonesia;
 - b. pembinaan atlet berprestasi dan pengiriman kontingen Indonesia untuk meraih prestasi dalam *event* olahraga internasional;
 - c. penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional di berbagai daerah untuk peningkatan prestasi atlet; dan/atau
 - d. pengamanan dan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur berupa barang milik/daerah di bidang keolahragaan.
- (3) Target dan sasaran empat pilar utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk peningkatan prestasi olahraga nasional di tingkat internasional.
- (4) Petunjuk pelaksanaan pengawasan intern terhadap Empat Pilar Utama ditetapkan dengan Peraturan Deputi.

Pasal 4

Pedoman Umum Pengawasan Intern Dana Keolahragaan untuk Peningkatan Prestasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2019

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENGAWASAN INTERN
DANA KEOLAHRAGAAN UNTUK
PENINGKATAN PRESTASI

PEDOMAN UMUM PENGAWASAN INTERN
DANA KEOLAHRAGAAN UNTUK PENINGKATAN PRESTASI

BAB I
PENDAHULUAN

PU 01 Latar Belakang Penyusunan Pedoman

01. Pengelolaan dana keolahragaan merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Keolahragaan nasional dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas diarahkan untuk mendorong ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi semua pihak untuk berperan serta dalam kegiatan keolahragaan, memungkinkan semua pihak untuk melaksanakan kewajibannya secara optimal dan kepastian untuk memperoleh haknya, serta memungkinkan berjalannya mekanisme kontrol untuk menghindari kecurangan dan penyimpangan sehingga tujuan dan sasaran keolahragaan nasional dapat tercapai.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Bab 7, diuraikan bahwa keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan *event* olahraga internasional di Indonesia, peningkatan prestasi olahraga nasional di tingkat internasional, penyelenggaraan pekan olahraga nasional, dan penyediaan serta pemanfaatan infrastruktur barang milik negara/daerah di bidang keolahragaan memerlukan kerangka kelembagaan yang efektif dan akuntabel sebagai pelaksana dari program keolahragaan yang telah ditetapkan. Penguatan kelembagaan dimaksud diharapkan mampu melaksanakan program-program pembangunan di bidang keolahragaan dengan efektif, efisien, akuntabel, dan sinergis.

02. Pelaksanaan program keolahragaan pada umumnya akan memanfaatkan dukungan kelembagaan pemerintah yang sudah ada, seperti kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, lembaga non-struktural dan pemerintah daerah serta badan usaha. Apabila diperlukan, Pemerintah membentuk institusi pelaksana (contoh: Indonesia Asian Games Organizing Committee (INASGOC), Indonesia Asian Para Games Organizing Committee (INAPGOC), PB PON, KOI/KONI, BLU terkait) untuk mempersiapkan pelaksanaan *event* olahraga internasional dan nasional dengan kegiatan yang mencakup persiapan sampai dengan pelaksanaan yang bersifat lintas kementerian/lembaga/instansi/badan usaha dan atau lintas daerah. Mandat inilah yang melandasi pentingnya kerja sama antar kementerian/lembaga/ instansi/badan usaha dan pmda dalam pelaksanaan program-program keolahragaan.

03. Program keolahragaan pada umumnya mencakup empat pilar utama yang semuanya memiliki target dan sasaran yang sama, yaitu peningkatan prestasi olahraga nasional di tingkat internasional. Keempat pilar tersebut yaitu:

- a. Penyelenggaraan *event* olahraga internasional di Indonesia, seperti Olimpiade, Asian Games, Asian Para Games, Sea Games, dan kompetisi internasional dari cabang olahraga tertentu.
- b. Pembinaan atlet berprestasi dan pengiriman kontingen Indonesia untuk meraih prestasi dalam *event* olahraga internasional, seperti Olimpiade, Asian Games, Asian Para Games, SEA Games, dan kompetisi internasional dari cabang olahraga tertentu di luar negeri.
- c. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) di berbagai daerah untuk peningkatan prestasi atlet.
- d. Pengamanan dan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur (sarana prasarana) berupa barang milik negara/daerah di bidang keolahragaan.

Untuk mencapai target sasaran tersebut, yaitu peningkatan prestasi olahraga nasional di tingkat internasional seperti peringkat Indonesia yang semakin baik di *event* olahraga internasional, tiap pilar utama tersebut akan dicapai dengan pelaksanaan program-program yang mendukung, melalui keterlibatan para pemangku kepentingan, baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Badan Layanan Umum dan instansi lainnya. Semua pihak tersebut harus bersinergi sesuai peran dan kewenangannya, dalam

mencapai tujuan program keolahragaan, yaitu sukses persiapan (penyiapan infrastruktur dan sarana prasarana), sukses penyelenggaraan, sukses dalam meraih prestasi, sukses administrasi dan akuntabilitas, serta sukses dalam memberikan dampak ekonomi. Sebagai contoh, keberhasilan penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 di Jakarta dan Palembang dan Asian Para Games Tahun 2018 di Jakarta serta pencapaian prestasi Indonesia pada posisi keempat di Asian Games XVIII Tahun 2018 (dari target 10 besar) dan posisi kelima di Asian Para Games Tahun 2018 (dari target 8 besar) merupakan hasil dari koordinasi, kerjasama dan sinergi antar Kementerian/Lembaga/Instansi/Pemda/BUMN/ BUMD dan BLU. Dampak ekonomi yang ditimbulkan menurut Bappenas adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,05%, peningkatan kesempatan kerja sebesar 108.780 orang sejak 2015-2018 dan pengeluaran wisatawan mancanegara dan domestik sebesar Rp3,7 Triliun selama penyelenggaraan Asian Games 2018.

04. Untuk menjamin tercapainya tujuan/sasaran atas program keolahragaan yang efektif dan efisien serta akuntabel, tentunya dibutuhkan pengawasan internal yang memadai. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah memberikan mandat bagi BPKP terkait pengawasan lintas sektoral, sebagaimana disebutkan pada Pasal 49 bahwa BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mengatur bahwa BPKP diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional (Pasal 2).

05. Khusus di bidang keolahragaan, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON) juga memberikan mandat dan kewenangan bagi Kepala BPKP untuk melaksanakan kegiatan pengawasan keuangan dan mengambil langkah-langkah pengawasan

keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa pemantauan, bimbingan, reviu, dan pembinaan terhadap akuntabilitas keuangan negara pada Asian Games XVIII Tahun 2018 mulai dari persiapan, penyelenggaraan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2017 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018, Inpres 2 Tahun 2016 tentang Dukungan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 dan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 Di Provinsi Papua.

06. Program keolahragaan umumnya membutuhkan kontribusi dari berbagai instansi, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi non-pemerintah maupun badan usaha. Kompleksitas hubungan dan jaringan kerja antar instansi tersebut dalam mendorong tercapainya target-target keolahragaan membutuhkan pengawasan yang mampu mencakup keseluruhan dimensi lintas instansi tersebut.
07. Sejak tahun 2016, BPKP telah melakukan berbagai kegiatan pengawasan di bidang keolahragaan, seperti pengawasan atas Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Tahun 2016, pengawasan atas pembangunan infrastruktur, persiapan dan penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 Jakarta-Palembang, pengawasan atas persiapan dan penyelenggaraan Asian Para Games Tahun 2018, pengawasan atas persiapan PON XX di Papua Tahun 2020 dan beberapa pengawasan lainnya pada Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), BLU Pusat Pengelolaan Kompleks Kemayoran serta BLU Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (LPDUK).
08. Namun demikian, belum terdapat suatu pedoman umum di BPKP yang berkedudukan sebagai acuan utama bagi penyelenggaraan pengawasan keolahragaan untuk peningkatan prestasi. Kondisi ini berdampak pada tidak seragamnya bentuk pelaksanaan pengawasan keolahragaan yang dilakukan antar unit kerja, adanya irisan antar kegiatan pengawasan yang menyebabkan belum utuhnya pola koordinasi dan sinergi antarpara pelaksana kegiatan pengawasan keolahragaan.

09. Sehubungan dengan kondisi di atas, untuk meningkatkan kualitas manajemen pengawasan di bidang keolahragaan serta meningkatkan koordinasi antar direktorat pengawasan terkait serta perwakilan, maka perlu dikembangkan dan disusun suatu pedoman umum di BPKP atas pelaksanaan desain pengawasan keolahragaan, sebagai acuan umum dalam pengelolaan pengawasan dana keolahragaan bagi unit kerja di lingkungan BPKP.

PU 02 Dasar Hukum

01. Pedoman umum pengawasan intern dana keolahragaan di lingkungan BPKP ini disusun berlandaskan pada peraturan perundangan dan regulasi sebagai berikut:

- a. PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Perpres Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
- c. Keputusan Kepala BPKP Nomor: KEP-1391 Tahun 2008 tentang Panduan Umum Penyusunan Pedoman di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- d. Peraturan Kepala BPKP Nomor 1511 Tahun 2011 tentang Standar Format, Substansi, dan Prosedur Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah dan Presiden;
- e. Peraturan Kepala BPKP Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Penjaminan Kualitas Pengawasan dan Pembinaan;
- f. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- g. Perka Nomor 4 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas.

PU 03 Tujuan Penyusunan Pedoman

01. Pedoman umum ini disusun untuk mencapai dua tujuan utama, yaitu:

- a. memberikan acuan umum bagi unit kerja di lingkungan BPKP dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, melaporkan, dan memantau tindak lanjut pelaksanaan pengawasan intern dana keolahragaan untuk peningkatan prestasi; serta mewujudkan suatu manajemen pengawasan yang utuh dan terintegrasi bagi seluruh pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dana keolahragaan.

- b. menjadi referensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam penyusunan Pedoman Teknis Pengawasan yang terkait dengan akuntabilitas pengelolaan dana keolahragaan untuk penyelenggaraan event olahraga internasional di Indonesia, peningkatan prestasi olahraga nasional di tingkat internasional, penyelenggaraan pekan olahraga nasional, dan pengamanan serta optimalisasi pemanfaatan infrastruktur/sarana prasarana berupa barang milik negara/daerah di bidang keolahragaan.

PU 04 Ruang Lingkup Pedoman

01. Ruang lingkup pedoman umum pengawasan intern dana keolahragaan untuk peningkatan prestasi adalah mencakup:

- a. Seluruh proses pengawasan intern dana keolahragaan untuk peningkatan prestasi yang dilaksanakan oleh seluruh kedeputian dan perwakilan BPKP;
- b. Penetapan pola hubungan antar kedeputian yang menjabarkan pengawasan pengawasan intern dana keolahragaan untuk peningkatan prestasi dan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan pengawasan (kedeputian yang sebagai *leading sector* sebagai koordinator) dan kedeputian lainnya, unit kerja dalam kedeputian koordinator serta perwakilan sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan;
- c. Tahapan pengawasan intern dana keolahragaan untuk peningkatan prestasi yang bersifat umum.
- d. Pengawasan yang berfokus pada proses pembangunan atas program/kegiatan di bidang keolahragaan untuk peningkatan prestasi dan dengan melihat keterkaitan *Input Process Output Outcome Benefit Impact* untuk mencapai sukses persiapan, sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses administrasi dan akuntabilitas serta sukses ekonomi.

PU 05 Sistematika Pedoman

01. Pedoman ini dirancang dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang dan urgensi diterbitkannya pedoman umum bagi pelaksanaan pengawasan intern dana keolahragaan di lingkungan BPKP, tujuan penyusunan, landasan hukum, ruang lingkup, dan sistematika pedoman.

BAB II GAMBARAN UMUM

Bab ini menguraikan pengertian dana keolahragaan untuk peningkatan prestasi, empat pilar/area pengawasan, serta posisi dan peran BPKP dalam pengawasan intern dana keolahragaan untuk peningkatan prestasi.

BAB III KERANGKA ACUAN KERJA PENGAWASAN INTERN DANA KEOLAHRAGAAN UNTUK PENINGKATAN PRESTASI

Bab ini akan menguraikan mengenai bentuk pengawasan intern dana keolahragaan untuk peningkatan prestasi, metodologi pengawasan, keluaran (*output*) pengawasan, serta organisasi pengawasan, termasuk pola hubungan antar Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah dan Instansi lainnya dengan struktur organisasi di BPKP, antar kedeputian, dan BPKP pusat (rendal) dengan perwakilan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Bab ini juga mendeskripsikan dan mengatur hubungan antara pedoman umum dengan pedoman teknis pengawasan intern dana keolahragaan untuk peningkatan prestasi.

BAB IV TAHAPAN PENGAWASAN

Bab ini mengatur dan menguraikan secara rinci tahap-tahap dan prosedur umum pelaksanaan pengawasan intern dana keolahragaan untuk peningkatan prestasi.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan ketentuan-ketentuan penutup terkait Pedoman Umum Pengawasan Intern dana keolahragaan untuk peningkatan prestasi bagi unit kerja di lingkungan BPKP.

BAB II GAMBARAN UMUM

GU 201 Pengertian dan Konsep Pendanaan Keolahragaan

01. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan mendefinisikan pendanaan keolahragaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan keolahragaan.
02. Definisi pendanaan keolahragaan menurut Byers, Slack and Parent (2012) adalah Sport funding refers specifically to how sport organization seek and receive funds to support their operations such as fundraising, government grants, sponsorship and voluntary sector trusts. (Key Concepts in Sport Management, 2012)
03. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan dana (n) sebagai uang yang disediakan untuk suatu keperluan; pendanaan (n) merupakan penyediaan dana. Olahraga (n) merupakan gerak badan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh (seperti sepak bola, berenang, lempar lembing); keolahragaan (n) adalah hal atau segala sesuatu yang berhubungan dengan olahraga. Dengan demikian definisi pendanaan keolahragaan adalah penyediaan dana yang digunakan untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan olahraga.
04. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran keolahragaan melalui APBN dialokasikan melalui Kementerian/Lembaga yang memiliki kewenangan terkait, misalnya dana keolahragaan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga dialokasikan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk pembinaan dan pengembangan olahraga dialokasikan melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dan peruntukan lainnya sesuai Tupoksi tiap-tiap K/L.
05. Menurut Hoye, Smith, Nicholson and Stewart (2015) sumber dana keolahragaan dibedakan antara dana yang digunakan untuk membuat infrastruktur dan fasilitas (Capital Funding) dan dana yang digunakan dalam mengelola kegiatan organisasi olahraga sehari-hari (Recurrent Funding). Capital Funding diantaranya berasal dari hibah pemerintah, pinjaman, penerbitan saham baru dan laba yang ditahan, sedangkan

Recurrent Funding diantaranya berasal dari iuran keanggotaan, uang hasil penjualan tiket, uang penyewaan fasilitas yang dimiliki, penggalangan dana khusus, usaha perjudian, *merchandising*, sponsor dan dukungan, penjualan makanan, hak siar seperti televisi dan radio, pendapatan investasi seperti bunga dan pembagian deviden yang diperoleh. (*Sport Management: Principles and Applications*, 2015)

GU202 Pengertian Pengawasan Intern Dana Keolahragaan

01. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
02. Definisi Audit Internal menurut IIA adalah *Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes.*
03. Aktivitas audit internal harus melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi peningkatan proses tata kelola, pengelolaan risiko, dan pengendalian organisasi dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur, berbasis risiko. Kredibilitas dan nilai audit internal terwujud ketika auditor bersikap proaktif dan evaluasi mereka memberikan pandangan baru dan mempertimbangkan dampak masa depan
04. Menurut IIA (2014) nilai dari internal audit dapat digambarkan dalam tiga hal yang sangat penting, yaitu assurance, insight dan objectivity.
05. IIA menyatakan bahwa *The internal audit activity should consider the use of multiple audit techniques when performing an integrated audit to efficiently and effectively accomplish the desired outcome of the engagement. ...Boards and senior management may require continuous monitoring in the organization to enable assurance across the organization, and for this assurance to be provided in real time. An integrated audit may be the most efficient and effective approach.* (*Integrated Auditing*, Juli 2012)
06. Pengawasan intern dana keolahragaan untuk peningkatan prestasi adalah pengawasan intern terhadap kegiatan atau program yang berkaitan

dengan penyelenggaraan *event* olahraga internasional di Indonesia, peningkatan prestasi olahraga nasional di tingkat internasional, penyelenggaraan pekan olahraga nasional, dan pemanfaatan barang milik negara/daerah di bidang keolahragaan.

07. Pelaksanaan Pengawasan Dana Keolahragaan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 Pasal 13 dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

GU203 Area Pengawasan Intern Dana Keolahragaan untuk Peningkatan Prestasi

01. Area pengawasan intern dana keolahragaan untuk peningkatan prestasi berupa program keolahragaan pada pemerintah pusat maupun daerah untuk peningkatan prestasi.
02. Pendekatan program keolahragaan untuk peningkatan prestasi menunjukkan bahwa mayoritas program bersifat lintas sektoral (melibatkan dua atau lebih kementerian negara/lembaga atau pemerintah daerah).
03. Pengawasan yang dilakukan BPKP terhadap program sifatnya harus strategis karena akan menjadi masukan bagi pemerintah terhadap capaian program peningkatan prestasi.
04. Area pengawasan intern dana keolahragaan untuk peningkatan prestasi merupakan program yang dilakukan atas empat pilar utama program keolahragaan dengan rincian sebagai berikut
 - a. Penyelenggaraan *event* olahraga internasional di Indonesia, seperti Olimpiade, Asian Games, Asian Para Games, Sea Games, dan kompetisi internasional dari cabang olahraga tertentu.
Area pengawasan intern atas pendanaan yang diperoleh dalam menyelenggarakan *Event* Internasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, Pendanaan penyelenggaraan *Event* Olahraga dapat bersumber dari:
 - 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
 - 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Sumber pendapatan yang diperoleh dari:

- 1) masyarakat melalui berbagai kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- 2) kerja sama yang saling menguntungkan;
- 3) bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
- 4) hasil usaha industri olahraga;
- 5) hibah yang berasal dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
- 6) sumber lainnya yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Area pengawasan atas akuntabilitas belanja yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, maupun Panitia Pelaksana *Event* Olahraga Internasional. Belanja yang dialokasikan untuk penyelenggaraan *Event* Olahraga Internasional meliputi:

- 1) Penyediaan infrastruktur untuk *Games Times*;
- 2) Akomodasi;
- 3) *Catering*;
- 4) Transportasi;
- 5) *Volunteer*;
- 6) *Opening and Closing Ceremony*;
- 7) Keamanan;
- 8) Kesehatan;
- 9) Pariwisata, Industri Kreatif, dan UKM; dan
- 10) Belanja lainnya

b. Pembinaan atlet berprestasi dan pengiriman kontingen Indonesia untuk meraih prestasi dalam *event* olahraga internasional

- 1) Ruang lingkup Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 meliputi pengembangan bakat calon atlet berprestasi; seleksi calon atlet berprestasi dan calon pelatih atlet berprestasi; pelatihan performa tinggi atlet berprestasi; dan pembinaan kehidupan sosial atlet berprestasi.
- 2) Area pengawasan terhadap pembinaan atlet mengacu pada ruang lingkup peningkatan prestasi olahraga nasional dengan rincian sebagai berikut:

Ruang lingkup	Area Pengawasan
Pengembangan bakat calon Atlet Berprestasi	Pengembangan bakat calon Atlet Berprestasi yang dilakukan melalui satuan pendidikan jalur formal; sekolah khusus olahragawan; klub olahraga; dan kompetisi olahraga
Seleksi calon Atlet Berprestasi dan calon pelatih Atlet Berprestasi	<p>a. Pelaksanaan Seleksi calon Atlet Berprestasi dan calon pelatih Atlet Berprestasi yang dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan <i>National Paralympic Committee</i> (NPC);</p> <p>b. Penetapan dan pemberhentian sebagai atlet berprestasi dan pelatih atlet berprestasi.</p>
Pelatihan performa tinggi Atlet Berprestasi	<p>a. Pemberian penghasilan dan fasilitas bagi para atlet berprestasi selama mengikuti pelatihan performa tinggi;</p> <p>b. Penyediaan dan penyaluran anggaran kepada atlet berprestasi, pelatih atlet berprestasi, tim pendukung, dan sistem administrasi dan manajemen organisasi olahraga;</p> <p>c. Pelaksanaan bimbingan teknis administrasi keuangan kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC.</p>
Pembinaan kehidupan sosial Atlet Berprestasi	<p>a. Pemberian penghasilan dan fasilitas;</p> <p>b. Pemberian penghargaan olahraga.</p>

- c. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) di berbagai daerah untuk peningkatan prestasi atlet.

Area pengawasan intern atas pendanaan yang diperoleh dalam menyelenggarakan PON. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17

Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, Pendanaan penyelenggaraan PON dapat bersumber dari:

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Sumber pendapatan yang diperoleh dari:

- 1) masyarakat melalui berbagai kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- 2) kerja sama yang saling menguntungkan;
- 3) bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
- 4) hasil usaha industri olahraga;
- 5) hibah yang berasal dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
- 6) sumber lainnya yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Area pengawasan atas akuntabilitas belanja yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, maupun Panitia Pelaksana PON. Belanja yang dialokasikan untuk penyelenggaraan PON meliputi:

- 1) Penyediaan infrastruktur untuk *Games Times*
- 2) Akomodasi
- 3) *Catering*
- 4) Transportasi
- 5) *Volunteer*
- 6) *Opening and Closing Ceremony*
- 7) Keamanan
- 8) Kesehatan
- 9) Pariwisata, Industri Kreatif, dan UKM
- 10) Belanja lainnya

d. Pengamanan dan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur (sarana prasarana) berupa barang milik negara/daerah di bidang keolahragaan.

- 1) Area pengawasan atas pemanfaatan infrastruktur (sarana prasarana) keolahragaan yang dikerjasamakan dengan Badan Usaha (BLU, BUMN, BUMD, dan Swasta)
- 2) Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, BPKP dapat melaksanakan pengawasan intern

atas pengamanan dan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur (sarana prasarana) yang dikelola oleh Kerjasama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU), misalnya pada BLU Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK), BLU Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) Kemayoran, BUMD (PT Jakarta Propertindo dan PT Jakabaring Sport City), serta KPBU lainnya.

BAB III

KERANGKA ACUAN KERJA PENGAWASAN INTERN DANA KEOLAHRAGAAN UNTUK PENINGKATAN PRESTASI

KA301 Tujuan Pengawasan

01. Tujuan pengawasan meliputi Tujuan umum pengawasan dan Tujuan khusus pengawasan.
02. Tujuan umum pengawasan intern:
 - a. Mendorong keberhasilan pencapaian program/kegiatan melalui pemberian rekomendasi berupa mekanisme pengendalian (*control*) yang paling tepat atas risiko yang telah diidentifikasi dalam pengawasan, berkontribusi dalam perbaikan tata kelola (*governance*) serta menjamin pencapaian tujuan dari program keolahragaan untuk peningkatan prestasi.
 - b. Meminimalkan risiko gagalnya pencapaian tujuan dari program/kegiatan yang menjadi objek pengawasan dana keolahragaan untuk peningkatan prestasi.
03. Selain tujuan umum di atas, dimungkinkan adanya tujuan khusus yang disesuaikan dengan arahan pimpinan dan permintaan *stakeholders* dalam lingkup 4 pilar dana keolahragaan. Tujuan khusus tersebut akan berpengaruh pada bentuk pengawasan yang dipilih.
Matriks hubungan antara Tujuan Pengawasan, Bentuk Pengawasan dan Hasil Pengawasan dapat dilihat pada Lampiran 1

KA302 Bentuk Pengawasan Intern Dana Keolahragaan untuk Peningkatan Prestasi

01. Pengawasan intern dana keolahragaan untuk peningkatan prestasi merupakan salah satu pengawasan intern yang dilaksanakan oleh BPKP.
02. Merujuk PP Nomor 60 Tahun 2008, pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

03. Bentuk pengawasan intern pada Keempat Pilar Dana Keolahragaan, terdiri dari:
- a. Pengawasan intern dana keolahragaan untuk peningkatan prestasi merupakan salah satu pengawasan intern yang dilaksanakan oleh BPKP.
 - b. Merujuk PP Nomor 60 Tahun 2008, pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
 - c. Bentuk pengawasan intern terdiri dari:
 - 1) audit;
 - 2) reuiu;
 - 3) evaluasi;
 - 4) pemantauan (monitoring); dan
 - 5) kegiatan pengawasan lainnya
04. Yang dimaksud dengan "audit" adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
05. Yang dimaksud dengan "reuiu" adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
06. Yang dimaksud dengan "evaluasi" adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
07. Yang dimaksud dengan "pemantauan" adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
08. Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan

konsultansi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

KA303 Keluaran/output Hasil Pengawasan

01. Laporan hasil pengawasan yang secara umum akan dibuat pada tingkat Perwakilan, Kedeputian, dan BPKP.
02. Laporan Bulanan Hasil Pengawasan yang mengkompilasi laporan-laporan yang diterbitkan di tingkat Perwakilan, dan Kedeputian.
03. Rekomendasi strategis atau atensi kepada Pemerintah (Presiden, Menteri, Pimpinan Lembaga, dan Kepala Daerah) sebagai bahan masukan, informasi, dan saran perbaikan termasuk sebagai peringatan dini (*early warning system*) atas pelaksanaan program *strategis* periode berjalan dan atau periode berikutnya.

KA304 Ruang Lingkup Pengawasan

01. Lingkup pengawasan dana keolahragaan adalah program dan kegiatan Pemerintah yang didanai melalui Pendanaan Keolahragaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
02. Pendanaan Keolahragaan yang menjadi objek pengawasan adalah dana keolahragaan yang bersumber dari APBN dan APBD yang dialokasikan melalui Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi ke dalam program dan kegiatan yang berkaitan dengan:
 - a. olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
 - b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - c. pengelolaan keolahragaan;
 - d. pekan dan kejuaraan olahraga;
 - e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
 - f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
 - g. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - h. pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
 - i. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
 - j. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
 - k. standardisasi, akreditasi dan sertifikasi;
 - l. pencegahan dan pengawasan *doping*;
 - m. pemberian penghargaan;
 - n. pelaksanaan pengawasan; dan

- o. pengembangan, pengawasan, serta pengelolaan olahraga profesional.
03. Program dan kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan dana keolahragaan meliputi pengawasan atas kelembagaan, kemajuan (*progress*) capaian, dan implementasi kebijakan.
- a. Pengawasan kelembagaan, antara lain meliputi keberadaan struktur organisasi, pembagian peran beserta aturan mainnya dan efektivitasnya dalam pengelolaan dana keolahragaan.
 - b. Pengawasan kemajuan capaian antara lain meliputi informasi target dan capaian dari program utama dan dukungan.
 - c. Pengawasan implementasi kebijakan antara lain meliputi tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan serta tahap monitoring dan evaluasi (pemanfaatan aset).

KA305 Metode

01. Pengawasan dana keolahragaan dilaksanakan berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang berlaku.
02. Dalam melaksanakan pengawasan intern atas dana keolahragaan diutamakan metode yang sesuai dengan bentuk pengawasan intern dalam KA302.03 yaitu: audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

KAK 306 Organisasi Pengawasan

01. Organisasi pengawasan dana keolahragaan terdiri dari:
- a. Penanggung jawab;
 - b. Kedeputian Koordinator;
 - c. Pelaksana Teknis/Lapangan;
 - d. *Prime Mover*
02. Penanggung jawab Pengawasan
- a. Penanggung jawab pengawasan dana keolahragaan adalah Kepala BPKP;
 - b. Penanggung jawab pengawasan bertugas:
 - 1) Menetapkan Kebijakan Pengawasan Dana Keolahragaan;
 - 2) Menetapkan Kedeputian Teknis selaku Kedeputian Koordinator;
 - 3) Memberikan garis besar dan arahan penyelenggaraan pengawasan dana keolahragaan;

- 4) Melakukan pemantauan dan memberikan pertimbangan dan pendapat dalam penyelenggaraan kegiatan pengawasan program dana keolahragaan.

03. Kedeputian Koordinator selaku Randal

Kedeputian Koordinator bertugas:

- a. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan dan keolahragaan;
- b. Melakukan penyusunan dan penyelarasan rencana kegiatan pengawasan dana keolahragaan;
- c. Melakukan koordinasi antarkedeputian, Perwakilan BPKP dan/atau APIP K/L/P, serta *Prime Mover* dalam rangka meyakinkan tercapainya tujuan pengawasan dana keolahragaan;
- d. Melaksanakan pengawasan dana keolahragaan dan/atau mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan kepada Direktorat dan/atau Perwakilan BPKP dan/atau APIP K/L/L sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati;
- e. Mengkonsolidasikan dan menganalisis laporan hasil pengawasan dari Direktorat, Perwakilan BPKP dan/atau APIP K/L

04. Pelaksana Teknis/Lapangan

- a. Pelaksana Teknis/Lapangan terdiri dari Perwakilan BPKP, Direktorat, dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
- b. Perwakilan BPKP, Direktorat dan APIP melaksanakan pengawasan mengacu kepada Pedoman Pengawasan Dana Keolahragaan

05. *Prime Mover*

Prime Mover bertugas antara lain menyiapkan dukungan sistem informasi terkait perencanaan pengawasan dan pengelolaan hasil pengawasan, pemenuhan kompetensi SDM, sarana prasarana fisik, pendidikan dan pelatihan, untuk melaksanakan pengawasan dana keolahragaan.

KA307 Hubungan Pedoman Umum dengan Pedoman Teknis Kedeputian

01. Pedoman umum pengawasan lintas dana keolahragaan merupakan acuan umum bagi unit kerja di lingkungan BPKP dalam menyusun pedoman teknis pengawasan lintas sektoral
02. Pedoman Teknis Pengawasan Dana Keolahragaan dikoordinasikan penyusunannya oleh kedeputian Koordinator.

03. Pedoman Teknis Pengawasan Dana Keolahragaan disusun berdasarkan 4 (empat) pilar pengawasan dana keolahragaan, yaitu:
- a. Pedoman Teknis Pengawasan Penyelenggaraan *event* olahraga Internasional di Indonesia;
 - b. Pedoman Teknis Pengawasan Pembinaan Atlet Berprestasi dan Pengiriman Kontingen Indonesia untuk Meraih Prestasi dalam *event* Olahraga Internasional;
 - c. Pedoman Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON);
 - d. Pedoman Teknis Pengawasan atas Pengamanan dan Optimalisasi Pemanfaatan Infrastruktur (sarana prasarana) berupa barang milik negara/daerah di bidang keolahragaan.
04. Pedoman Teknis Pengawasan Empat Pilar Dana Keolahragaan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pengawasan dan keolahragaan oleh Kedeputian, Perwakilan BPKP, unit kerja lain di lingkungan BPKP dan APIP.

BAB IV
TAHAPAN PENGAWASAN INTERN DANA KEOLAHRAGAAN UNTUK
PENINGKATAN PRESTASI

PP401 Umum

01. Tahapan pengawasan intern atas dana keolahragaan untuk peningkatan prestasi terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pengawasan.
02. Panduan tentang tahapan pengawasan intern atas dana keolahragaan untuk peningkatan prestasi bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara tahapan pengawasan di lapangan dengan standar yang telah ditetapkan oleh BPKP sehingga kualitas hasil pengawasan tetap terjaga.
03. Pengawasan intern dana keolahragaan untuk peningkatan prestasi berpedoman pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

PP402 Perencanaan Pengawasan Intern Dana Keolahragaan untuk Peningkatan Prestasi

01. Perencanaan pengawasan intern dana keolahragaan untuk peningkatan prestasi meliputi penentuan bentuk penugasan pengawasan oleh Deputi atau Direktur yang bersangkutan.
02. Setelah bentuk penugasan ditetapkan, dilakukan pembentukan tim dan persiapan dokumen penugasan

PP403 Pelaksanaan Pengawasan Intern Dana Keolahragaan untuk Peningkatan Prestasi

01. Pelaksanaan pengawasan intern dana keolahragaan untuk peningkatan prestasi terdiri atas penilaian pengendalian intern dan pelaksanaan pengawasan di lapangan (*field assurance*).
02. Penilaian pengendalian intern dilakukan dalam kerangka pemahaman proses bisnis kegiatan, identifikasi titik kritis dan risikonya serta kegiatan pengendalian yang telah dan yang perlu dilakukan. Hasil pengujian pengendalian menjadi pertimbangan luasan pengawasan yang perlu dilakukan.
03. Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh tim pada Kedeputian atau perwakilan yang menjadi *Liaison Officer* (LO) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang terkait.

PP404 Pelaporan Pengawasan Intern Dana Keolahragaan untuk Peningkatan Prestasi

01. Pelaporan pengawasan kegiatan bertujuan untuk menyampaikan hasil pengawasan serta rekomendasi strategis yang diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan keberhasilan program.

BAB V
PENUTUP

Pedoman Umum Pengawasan Dana Keolahragaan berisi gambaran umum, kerangka acuan dan tahapan pengawasan. Informasi yang disajikan dalam pedoman ini mengacu pada data dan informasi dari berbagai referensi yang relevan antara lain pedoman-pedoman yang telah diterbitkan, FGD dengan narasumber internal dan eksternal dan studi banding praktik pengawasan dana keolahragaan di negara lain.

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan umum bagi unit kerja di lingkungan BPKP dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, melaporkan dan memantau pelaksanaan pengawasan dana keolahragaan di lingkungan BPKP, dan menjadi referensi unit kerja di lingkungan BPKP dan APIP dalam melaksanakan pengawasan.

Pada akhirnya, diharapkan pelaksanaan pedoman ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan pedoman tematik atas pengawasan dana keolahragaan, untuk mendukung pembangunan nasional khususnya program/kegiatan prioritas sehingga dapat mewujudkan target RPJMN.

Matriks Tujuan Pengawasan, Bentuk Pengawasan dan Hasil Pengawasan

No	Tujuan	Bentuk Pengawasan	Waktu Pelaksanaan	Hasil Pengawasan
1	Menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah	Audit	<i>Ex-post, completion</i>	Simpulan dan rekomendasi
2	Memastikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan	Reviu	<i>Ongoing, completion Ex-post,</i>	Rekomendasi untuk peningkatan akuntabilitas
3	Membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan	Evaluasi	Umumnya setelah tahap penyelesaian kegiatan, tetapi bisa dilaksanakan pada saat kegiatan berlangsung sesuai kebutuhan	Capaian <i>output</i> dan <i>outcome</i> sesuai dengan standar atau rencana dan faktor yang mempengaruhi serta saran perbaikan
4	Menilai kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan	Monitoring	<i>Ongoing</i>	Tingkat kemajuan pencapaian tujuan
5	Memberikan pemahaman terkait pengelolaan keuangan dan pemahaman peraturan ataupun <i>transfer knowledge</i> di bidang keuangan negara ataupun hal lain yang dibutuhkan	Pengawasan lainnya yang bersifat konsultatif	Perencanaan, <i>Ongoing, Ex-post, completion</i>	Saran perbaikan pelaksanaan

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARDAN ADIPERDANA